



**PUTUSAN**  
Nomor 593/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono als Tono Bin Madsen;
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Makmur Jaya Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/80/IX/2020/Reskrim tertanggal 29 September 2020;

Terdakwa Hartono als Tono Bin Madsen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 593/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Als TONO Bin MAT SEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO Als TONO Bin MAT SEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol tidak ada Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUKAJI Bin SUMANI dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 November 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARTONO Alias TONO Bin MADSEN bersama-sama dengan Sdr. MAIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira Pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, bertempat di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 terdakwa bertemu dengan Sdr. MAIL (DPO) di Kampung Pacing Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang yang pada saat itu terdakwa dan Sdr. MAIL (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk kemudian dijual. Kemudian terdakwa dan Sdr. MAIL (DPO) langsung pergi ke arah Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Sdr. MAIL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah saksi SUKAJI Bin SUMANI. Karena situasi sekeliling rumah tersebut sepi lalu terdakwa dan Sdr. MAIL (DPO) mendekati rumah tersebut kurang lebih berjarak 10 meter. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. MAIL (DPO) berjaga-jaga dengan tetap menaiki sepeda motor. Lalu sesampainya didekat sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi SUKAJI Bin SUMANI terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, selanjutnya terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin saksi SUKAJI Bin SUMANI langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) unit



sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut untuk segera melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Sukaji bin Sumani:**

- Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BE 4241 TL Nomor Rangka: MH1JFZ112HK570560 Nomor Mesin: JFZ1E-1589465 atas nama SUKAJI berikut 1 (satu) buah kontak sepeda motor yang menempel di sepeda motor tersebut di Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Sepeda motor milik Saksi tersebut awalnya berada di teras depan rumah Saksi;
- Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Total kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ronaldo H. Simanjuntak anak dari M. Simanjuntak:**

- Pada hari Minggu tanggal 28 September 2020, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di teras depan rumah Saksi Sukaji yang beralamat di Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Kemudian pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BE 4241 TL Nomor Rangka: MH1JFZ112HK570560 Nomor Mesin: JFZ1E-1589465 berikut 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kontak sepeda motor yang menempel di sepeda motor tersebut bersama sdr. MAIL (DPO) serta Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MAT (DPO);

- Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap sdr. MAT (DPO) kemudian pada saat perjalanan Saksi bertemu dengan sdr. MAT (DPO) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, akan tetapi sdr. MAT (DPO) langsung melarikan diri dan Saksi bersama rekannya berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggal oleh sdr. MAT (DPO);

- Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi Sukaji bin Sumani tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sukaji bin Sumani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Terdakwa bertemu dengan sdr. MAIL (DPO) di Kampung Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang mana pada saat itu Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk kemudian dijual;

- Selanjutnya Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) langsung pergi ke arah Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah Saksi Sukaji bin Sumani. Karena situasi sekeliling rumah Saksi Sukaji bin Sumani tersebut sepi lalu Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) mendekati rumah tersebut dengan jarak sekitar 10 meter. Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan sdr. MAIL (DPO) mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Sukaji bin Sumani diatas motor. Lalu sesampainya didekat sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Sukaji bin Sumani, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BE 4241 TL Nomor Rangka:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





MH1JFZ112HK570560 Nomor Mesin: JFZ1E-1589465 milik Saksi Sukaji bin Sumani tersebut serta menjualnya kepada MAT (DPO);

- Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sukaji bin Sumani;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;
2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol tidak ada Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Terdakwa yang bertemu dengan sdr. MAIL (DPO) di Kampung Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang bersepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. MAIL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah Saksi



Sukaji bin Sumani. Karena situasi sekeliling rumah Saksi Sukaji bin Sumani sepi Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Sukaji bin Sumani dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor tersebut sedangkan sdr. MAIL (DPO) mengawasi sekeliling rumah dari atas motor. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BE 4241 TL Nomor Rangka: MH1JFZ112HK570560 Nomor Mesin: JFZ1E-1589465 milik Saksi Sukaji bin Sumani tersebut serta menjualnya kepada MAT (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sukaji bin Sumani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Hartono als Tono Bin Madsen, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud



surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Terdakwa yang bertemu dengan sdr. MAIL (DPO) di Kampung Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang bersepakat untuk mengambil sepeda motor orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. MAIL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah Saksi Sukaji bin Sumani. Karena situasi sekeliling rumah Saksi Sukaji bin Sumani sepi Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Sukaji bin Sumani dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor tersebut sedangkan sdr. MAIL (DPO) mengawasi sekeliling rumah dari atas motor. Selanjutnya Terdakwa langsung





mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Sukaji bin Sumani tersebut dan menjualnya kepada MAT (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sukaji bin Sumani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa bersama dengan sdr. MAIL (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BE 4241 TL Nomor Rangka: MH1JFZ112HK570560 Nomor Mesin: JFZ1E-1589465 milik Saksi Sukaji bin Sumani, oleh karena itu unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*)



dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sukaji bin Sumani dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sukaji bin Sumani, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) bersama-sama memiliki rencana dan niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Sukaji bin Sumani. Selain Terdakwa dan sdr. MAIL (DPO) memiliki peranan masing-masing yang saling bersesuaian dalam perkara a quo dimana Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Sukaji bin Sumadi sedangkan sdr. MAIL (DPO) berperan mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Sukaji bin Sumani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI; dan
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;

merupakan barang yang disita dari Saksi Sukaji bin Sumani yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun bukan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukaji bin Sumani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol tidak ada Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

merupakan barang yang disita dari Saksi Ronaldo yang mana barang tersebut diambil Terdakwa dari Saksi Korban yaitu Saksi Sukaji bin Sumani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukaji bin Sumani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO als TONO bin MADSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4241 TL, Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol tidak ada Noka MH1JFZ112HK570560 Nosin JFZ1E-1589465 An. SUKAJI beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Sukaji bin Sumani;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sungkono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.